



PUTUSAN
Nomor 168 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

- 1 **HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Nomor 16-C, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- 2 **HUSIN**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 16-C, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- 3 **HUSAINI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 16-C, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- 4 **HUSNI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 16-C. Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Amin Thomas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan H. Misbah Komplek Multatuli Indah Blok F Nomor 15, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II s.d. V/Pembanding II s.d. V;

Melawan:

- 1 **DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah II Medan, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 30-A Medan;
- 2 **PERSEROAN TERBATAS PT. BANK PANIN INDONESIA, Tbk**, berkedudukan di Jakarta, cabang Medan Jalan Pulau Pinang Medan, diwakili oleh Yani Benyamin, selaku Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang S. Maryanto, S.H., M.H., dan Nurdianto, S.H., beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., Nomor 6-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2014;
- 3 **ANDRI BISUK NICHOLAS TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Jalan Martimbang Nomor 4, Kelurahan Gelugur Darat I, Kecamatan Medan Timur Kota Medan;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 168 K/PDT/2015



4 **HAMID**, bertempat tinggal di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok UU
Nomor 21 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Dan

SRI WARDANI, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 16-C,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur;
Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding I;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para
Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka
persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa, Penggugat I, II, III, IV, V dan Tergugat IV adalah ahli waris yang sah dari almarhum Hadi Siswanto yang meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2003, berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 391/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
- 2 Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Hadi Siswanto ada memiliki sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya seluas 106 M² sesuai dengan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 276 terletak di Jalan Veteran Nomor 46 d/h Nomor 16-C, Kelurahan Gg. Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- 3 Bahwa, seluruh ahli waris almarhum Hadi Siswanto sepakat dan setuju atas tanah HGB Nomor 276 tersebut dialihkan ke atas nama Hamid i.c Tergugat IV untuk mempermudah pengurusan Sertifikat Hak Milik di Kantor BPN Medan, dengan ketentuan tanah/bangunan tersebut tetap Boedel Waris menjadi milik seluruh ahli waris almarhum Hadi Siswanto sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 440, Tanah/Bangunan tersebut belum dibagi oleh Para ahli warisnya hingga saat ini;
- 4 Bahwa, tanpa setahu dan seizin dari Penggugat I, II, III, IV, dan V selaku ahli waris yang sah dari Alm. Hadi Siswanto, Tergugat IV telah mengagunkan Surat Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 440 tersebut kepada Tergugat II;
- 5 Bahwa, ternyata Tergugat IV tidak mampu menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat II, sehingga akhirnya Tergugat II melalui Tergugat I melelang Objek Perkara dan dibeli secara lelang oleh Tergugat III i.c. Andri Bisuk Nicholas Tambunan;



- 6 Bahwa, dari fakta ini, perbuatan dari Tergugat I, II, III & IV merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan Penggugat I, II, III, IV dan V selaku ahli waris yang sah dari Alm. Hadi Siswanto dimana objek perkara merupakan boedel warisan yang belum dibagi Para ahli waris berpindah kepada Tergugat III, maka Perikatan/Perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat IV kepada Tergugat II adalah tidak sah batal demi hukum dan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
 - 7 Bahwa, oleh karena perikatan yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan Tergugat II tidak sah dan cacat hukum, maka dengan sendirinya segala akibat hukum perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga Tergugat II dan I tidak berwenang melakukan lelang terhadap objek perkara tersebut;
 - 8 Bahwa, oleh karena lelang yang dilakukan oleh Tergugat I atas Permohonan Tergugat II tersebut adalah cacat hukum, maka Tergugat III yang membeli lelang atas objek perkara tersebut juga tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi Hukum;
 - 9 Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat I, II, III, IV & V tidak hampa/nihil di belakang hari, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 440. Tanah seluas 106 M² berikut bangunan yang ada di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran Nomor 16-C, Kelurahan Gg. Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
 - 10 Bahwa oleh karena surat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan otentik, maka Penggugat I, II, III, IV, dan V mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:
- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV & V seluruhnya;
 - 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
 - 3 Menyatakan Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat V adalah ahli waris yang sah dari Alm. Hadi Siswanto yang meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2003;
 - 4 Menyatakan tanah/bangunan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 16-C Kelurahan Gg. Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 440 adalah merupakan Boedel Warisan Alm. Hadi Siswanto yang belum dibagi Para ahli warisnya;

- 5 Menyatakan Perbuatan Tergugat IV yang melakukan perikatan dengan Tergugat II, dan lelang yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum, sehingga perikatan tersebut adalah cacat hukum/batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;
- 7 Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

Eksepsi Kurang Pihak

- 1 Bahwa seyogyanyalah Para Penggugat turut menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dalam perkara ini karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 440 atas nama Tergugat IV;
- 2 Bahwa berdasarkan butir 1 di atas seharusnya Para Penggugat menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini karena informasi dan keterangan pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sangat penting untuk kesempurnaan pemeriksaan perkara ini;
- 3 Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 di atas, oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tidak diikut sertakan sebagai pihak, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang sempurna/kurang pihak;

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

- I. Tentang PT. Bank Panin Indonesia Tbk. (i.c.Tergugat II) tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat;



- 1 Bahwa apabila diteliti isi surat gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Desember 2010 yang telah dilakukan perbaikannya sesuai dengan perbaikan gugatan tertanggal 26 Januari 2011, tidak tampak adanya koneksi antara Tergugat II dengan Para Penggugat dalam perkara *a quo*;
- 2 Bahwa Tergugat II hanya ada hubungan hukum dengan Tergugat IV yaitu dimana Tergugat II selaku Kreditur dan Tergugat IV selaku Debitur, berkaitan dengan adanya fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat IV dari Tergugat II, sedangkan Para Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat IV berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 440 atas nama Tergugat IV yang menurut Para Penggugat masih merupakan boedel warisan dan milik seluruh ahli waris dari Alm. Hadi Siswanto, dan hal tersebut adalah intern Para Penggugat dengan Tergugat IV, sedangkan antara Para Penggugat dengan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara *a quo*;
- 3 Bahwa lagi pula Sertipikat Hak milik Nomor 440 tersebut sudah tidak berada pada Tergugat II dan sudah tidak lagi menjadi agunan pada Tergugat II, karena telah dijual dimuka umum melalui Pelelangan pada tanggal 15 Juli 2009, sebagai pembayaran atas hutang-hutang Tergugat IV pada Tergugat II;
- 4 Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku untuk peradilan-peradilan di Indonesia, syarat untuk menggugat suatu subjek hukum ke Pengadilan harus ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Oktober 1986 Nomor 2511 K/Sip/1981);
- 5 Bahwa oleh karena Tergugat II dalam Perkara *a quo* tidak melihat adanya hubungan hukum dengan Para Penggugat, sementara Para Penggugat telah menarik Tergugat II selaku pihak berkaitan dengan permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat IV, maka perbuatan Para Penggugat tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, Oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 168 K/PDT/2015



II. Tentang Para Penggugat tidak berkwalitas dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*.

- 1 Bahwa dalam gugatan Para Penggugat point 1 halaman dua, Para Penggugat telah menyatakan “bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat IV adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Hadi Siswanto yang meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2003,.....dst”;
- 2 Bahwa akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan atas dasar apa Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat I, II, III, IV, V dan Tergugat IV adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Hadi Siswanto;
- 3 Bahwa oleh karena tidak jelasnya dasar hukum (*rechts grond*) dari Legal Standing Para Penggugat yang menyatakan dirinya adalah selaku ahli waris dari Alm. Hadi Siswanto maka telah mengakibatkan Para Penggugat tidak berwenang mengajukan perkara *a quo* sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Tentang gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas.

- 1 Bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dengan petitum dalam gugatan Para Penggugat, hal ini dapat dilihat dari posita gugatan Para Penggugat Point 1 halaman dua dengan petitum gugatan Para Penggugat point 3 halaman tiga;
- 2 Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat point 1 halaman dua, Para Penggugat telah menyatakan “bahwa Penggugat I, II, III, IV, V dan Tergugat IV adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Hadi Siswanto yang meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2003,.....dst”;
- 3 Bahwa akan tetapi dalam petitumnya point 3 halaman tiga Para Penggugat menuntut agar “Menyatakan Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat V adalah ahli waris yang sah dari Alm. Hadi Siswanto yang meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2003”;
- 4 Bahwa oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat, mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga dengan demikian patutlah jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

IV Para Penggugat telah mengajukan akumulasi objektif antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan masalah perwarisan.



- 1 Bahwa jika diperhatikan dan disimak dengan seksama dalam petitum gugatan Para Penggugat terlihat jelas bahwa Para Penggugat telah menggabungkan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, padahal peristiwa hukum dan kepentingan hukum tersebut saling berlainan dan berdiri sendiri satu dengan lainnya;
- 2 Bahwa adapun penggabungan dua peristiwa hukum yang masing-masing objek mempunyai akibat hukum yang berbeda dan telah disatukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu antara peristiwa hukum adanya eksekusi akta hak tanggungan dalam perkara Nomor 73/Eks/HT/2008/PN.Mdn dengan peristiwa hukum mal waris antara Para Penggugat dengan Tergugat IV;
- 3 Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan Akumulasi Objektif antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Masalah Perwarisan, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi (Tergugat III):

- 1 Bahwa Tergugat III baik sebelum mengikuti Pelaksanaan Lelang Eksekusi maupun setelah mengikuti dan sebagai pemenang lelang eksekusi tidak tahu menahu, tidak mengenal serta tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum dan memenuhi rasa keadilan, bila Tergugat III dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dan secara hukum haruslah dilindungi;
- 2 Bahwa demikian juga tanpa bermaksud untuk mencampuri urusan antara Para Penggugat dengan Tergugat IV, segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah kewarisan (*boedel waris*) adalah masalah intern antara Para Penggugat dengan Tergugat IV, yang tidak dapat dikaitkan dan tidak ada kaitannya dengan masalah pembelian atas sebidang tanah seluas 106 M², sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 440/Gang Buntu, berikut bangunan rumah toko, setempat dikenal dengan Jalan Veteran Nomor 16 C/42, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan oleh Tergugat-III melalui pelelangan umum yang dilaksanakan Kantor Lelang Negara;
- 3 Bahwa lagipula nama Alm. Hadi Siswanto tidak pernah tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 440/Gang Buntu tersebut, sehingga bagaimana mungkin Sertipikat Hak Milik Nomor 440/Gang Buntu tersebut dapat dinyatakan sebagai boedel warisan Alm. Hadi Siswanto;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 168 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Tergugat III telah mengetahui, mengikuti dan sebagai peserta lelang dari Pengumuman Lelang Eksekusi Nomor 73/Eks/HT/2008/PN.Mdn, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 18 Maret 2009, Nomor 73/Eks/HT/2008/PN.Mdn, yang dimuat pada harian Bintang Sumatera, tanggal 16 Juni 2009, atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 440/Kelurahan Gang Buntu, atas nama Hamid/Termohon Eksekusi I, berikut sebuah bangunan rumah toko setempat dikenal dengan Jalan Veteran Nomor 16 C/42, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 73/Eks/HT/2008/PN.Mdn, tanggal 17 Februari 2009, dengan harga limit sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 5 Bahwa dalam pelaksanaan penjualan secara lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan tersebut Tergugat III adalah sebagai penawar tertinggi terakhir yang telah mencapai/melampaui harga limit yang ditetapkan oleh penjual, sehingga Tergugat III ditetapkan sebagai pembeli atau pemenang lelang eksekusi atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah yang dijual oleh Pengadilan Negeri Medan, seluas 106 M² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 440/Gang Buntu, atas nama Hamid, berikut bangunan yang ada di atasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Veteran Nomor 16 C/42, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sebagaimana yang diterangkan Risalah Lelang Nomor 212/2009, tanggal 15 Juli 2009 yang dibuat Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Medan, (Pasal 47 ayat (1) Permenkeu 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang);
- 6 Bahwa Tergugat III sebagai pembeli atau pemenang lelang eksekusi atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah sebagaimana disebutkan di atas, telah pula memenuhi dan melaksanakan kewajibannya yaitu membayar harga lelang dengan sejumlah uang dan telah membayar pajak atau pungutan sah lainnya dalam pelaksanaan lelang dimaksud (Pasal 47 ayat (2) Permenkeu 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) serta terhadap pembayaran hasil lelang tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan atau keberatan;
- 7 Bahwa oleh karena Tergugat III telah membeli atau sebagai pemenang lelang eksekusi atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas 106 M² sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 440/Gang Buntu atas nama Hamid, berikut bangunan rumah toko, setempat dikenal dengan Jalan Veteran Nomor 16 C/42,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, melalui cara-cara dan persyaratan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Tergugat III adalah sebagai pembeli yang beritikad baik yang membeli suatu benda melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara, sehingga harus dilindungi oleh undang-undang, hal mana sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1976 Nomor 821 K/Sip/1974 yang menyebutkan: Pembeli yang membeli suatu benda melalui pelelangan umum oleh kantor lelang negara adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh undang-undang;

- 8 Bahwa dengan demikian oleh karena Tergugat III adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh undang-undang, maka beralasan hukum juga bagi Majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan Tergugat III adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 106 M² sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 440/Gang Buntu, berikut bangunan rumah toko, setempat dikenal dengan jalan Veteran Nomor 16 C/42, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, serta sangat beralasan dan berdasar atas hukum jika Tergugat III membaliknamakan Sertipikat Hak Milik Nomor 440/Gang Buntu, yang semula atas nama Hamid, menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 440/Gang Buntu atas nama Tergugat III (Andri Bisuk Nicholas Tambunan);
- 9 Bahwa juga oleh karena Tergugat III adalah merupakan pembeli yang beritikad baik yang membeli suatu benda melalui pelelangan umum oleh kantor lelang Negara dan harus dilindungi oleh undang-undang, maka Tergugat III tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga dalil Para Penggugat pada gugatannya poin 6, 7, 8, 9 dan 10 tidaklah beralasan hukum dan gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 555/Pdt.G/2010/PN.Mdn., tanggal 13 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 168 K/PDT/2015



- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 383/Pdt/2011/PT.Mdn., tanggal 19 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat II s.d. V/Pembanding II s.d. V pada tanggal 10 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat II s.d. V/Pembanding II s.d. V dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt/Kasasi/2013/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Juni 2013;

Bahwa, memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat II s.d. V/Pembanding II s.d. V tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat I/Terbanding I, pada tanggal 07 November 2014;
- 2 Tergugat II/Terbanding II, pada tanggal 14 November 2014
- 3 Tergugat III, pada tanggal 12 November 2014;
- 4 Tergugat IV, pada tanggal 13 November 2014;
- 5 Penggugat I/Pembanding I pada tanggal 10 November 2014;

Kemudian Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 November 2014;

Menimbang bahwa, permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat II s.d. V/Pembanding II s.d. V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Eksepsi:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan i.c. Majelis Hakim Perkara Nomor 555/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 13 Juli 2011 telah tepat dalam mengambil Keputusan dalam eksepsi yaitu dengan menolak eksepsi Para Tergugat Untuk seluruhnya;



- Bahwa Para Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan *Judex Facti* tentang eksepsi tersebut di atas.

B. Tentang Pokok Perkara:

1. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan hanya mempertimbangkan jawaban/bantahan dan bukti-bukti Termohon Kasasi I, II, III/Terbanding I, II, III/Tergugat I, II, dan III, sehingga isi putusan sangat berpihak kepada Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan hanya mempertimbangkan jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I, II, III (vide bukti T.II, T.II,1, T.III,1, T.I,3, T.II,5, T.III,4,);

- Bahwa dapat kita lihat/pada hal. 27 Putusan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* sangat tidak adil karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sama sekali dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat I, II, III saja;

“.....menimbang ,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang berupa bukti-bukti surat yang telah disampaikan tersebut di atas terbukti bahwa T I, II, dan III dalam melakukan semua perbuatannya yang berkaitan dengan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 440/Gg Buntu atas nama Hamid bukan suatu perbuatan melawan hukum, sebab semuanya dilaksanakan dengan alasan yang sah dan dengan dasar surat-surat yang dikeluarkan oleh Instansi yang Sah”;

- Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut sangat tidak adil karena telah mengabaikan fakta hukum yaitu bukti P.1 s/d 10, Serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat;

- P.1 adalah bukti otentik walaupun dibuat dalam bentuk pernyataan Hamid (i.c. Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV) akan tetapi dibuat dan diketahui oleh pejabat yang berwenang yaitu Warmerking oleh Rahanum, SH., Notaris di Medan dengan Daftar Nomor 339/W/I/2004, tanggal 16 Januari 2004 (Vide Bukti P.1);

- Bahwa dalam pernyataan dan pengakuan Hamid (P-1) tersebut jelas dinyatakan bahwa objek perkara tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 440/Gg. Buntu yang tercatat atas nama Hamid i.c Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV bukanlah merupakan miliknya sendiri, akan tetapi merupakan milik semua ahli waris almarhum Hadi Siswanto termasuk Para Pemohon Kasasi (bundel warisan) yang belum dibagi;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 168 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut tanah perkara dahulu merupakan kepunyaan atau Hak Milik dari Alm. Hadi Siswanto adalah sesuai dan berhubungan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini yaitu:
 - a. Nelly Wati, Kepala Lingkungan IX, Kelurahan Gg. Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan di bawah sumpah menerangkan antara lain:
 - Benar saksi menjadi Kep. Ling Sejak tahun 1995 sampai saat ini;
 - Benar tanah perkara milik Alm. Hadi Siswanto;
 - Benar Alm Hadi Siswanto tinggal di objek perkara sejak 20 tahun yang lalu;
 - Benar Alm. Hadi Siswanto merupakan tokoh masyarakat setempat dan Alm. pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah perkara sudah dibelinya sebelum ditempatinya;
 - b. Yosep Siswanto, 69 tahun, wiraswasta, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH Nomor 23-Q, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan di bawah sumpah, menerangkan antara lain:
 - Benar saksi berhubungan dagang dengan alm. Hadi Siswanto sejak tahun 1990;
 - Benar Alm. Hadi Siswanto pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah objek perkara, tanah ruko Jalan Veteran Nomor 16-C/42 tempat tinggal Alm. Hadi Siswanto dan keluarganya adalah miliknya;
 - Bahwa dari bukti-bukti yang sah yang diajukan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* sebagai fakta hukum telah diabaikan oleh Majelis Hakim Judex Factie sebagai fakta hukum dalam pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan dalam perkara *a quo* sehingga jelas terlihat bahwa Majelis hakim *Judex Facti* telah mengabaikan bukti- bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat dan mengambil keputusan yang kontradiktif dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- 1. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Jo. Pengadilan Negeri Medan tidak mengutip dan tidak mempertimbangkan keterangan dan sengaja menghilangkan sebagian keterangan saksi fakta:
 - Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Jo Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak ada mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sehingga putusan Pengadilan Tinggi Medan sangat merugikan Para Pemohon Kasasi;
 - Bahwa adapun keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nelly Wati, Pr. 48 tahun, Pekerjaan Kepala Lingkungan IX, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, beralamat Jalan Veteran Nomor 16 q /44, Medan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Benar setahu saksi tanah objek perkara adalah milik Alm. Hadi Siswanto;
 - Benar Alm. Hadi Siswanto semasa hidupnya tinggal di Jalan Veteran Nomor 16 C/42, Medan;
 - Benar saksi menjadi Kepala Lingkungan IX Gg. Buntu sejak tahun 1995;
 - Benar Alm. Hadi Siswanto bertempat tinggal di objek tanah perkara tersebut sejak 20 tahun yang lalu;
 - Benar Alm. Hadi siswanto meninggal tahun 2003;
 - Benar yang menempati ruko tersebut saat ini adalah Istri Alm. Hadi Siswanto dengan anaknya yang bernama Husin;
 - Benar Husin sudah tinggal di objek perkara sebelum ayahnya meninggal dunia;
 - Benar saksi tidak tahu objek perkara disita atau dilelang;
 - Benar tidak ada pemberitahuan lelang objek perkara kepada saksi selaku kepala lingkungan tempat objek perkara;
 - Benar Alm. Hadi Siswanto termasuk tokoh masyarakat di kampung tersebut, dan pernah bercerita objek tanah perkara telah dibeli sebelum ditempatinya;
- b. Yosep Siswanto, 69 tahun, wiraswasta, beralamat di Jalan Prof H. M. Yamin, SH. Nomor 23Q., Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Di bawah sumpah antara lain menerangkan sebagai berikut:
- Benar saksi dengan Almarhum Hadi Siswanto mempunyai hubungan dagang sejak tahun 1990;
 - Benar saksi semasa hidup Almarhum Hadi Siswanto sering datang ke rumah Jalan Veteran Nomor 16 C/42, tempat tinggal Almarhum Hadi Siswanto dan keluarganya;
 - Benar Almarhum Hadi Siswanto pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah/ruko objek perkara adalah miliknya karena sudah dibeli oleh Almarhum Hadi Siswanto;
 - Benar Almarhum Hadi Siswanto meninggal dunia pada tahun 2003;
 - Benar saksi tidak tahu tentang tanah/ruko objek perkara sudah dilelang;
 - Benar yang tinggal sekarang di ruko tersebut adalah anak Almarhum yang bernama Husin dan istri Almarhum;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 168 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan, sehingga Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut nyata telah merugikan kepentingan Para Pemohon Kasasi selaku yang mempunyai hak atas objek perkara;
- 2. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Jo. Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan bukti-bukti (surat-surat dan saksi-saksi) Pemohon Kasasi sehingga putusan tersebut tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd insufficient judgement*).
- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya tanpa mempertimbangkan bukti-bukti (surat-surat, saksi-saksi) yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi maupun Turut Termohon Kasasi secara seksama, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum dalam putusannya hal 26 menyebutkan:
"Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak ada yang membuktikan bahwa Para Penggugat demikian juga saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak tahu menahu tentang hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat";
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat bertentangan dan kontradiktif dengan fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan, Para Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti surat sebanyak 10 surat yang disebut dengan Bukti P.1 sampai dengan P.10 dan semua bukti surat tersebut sangat menentukan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut didukung diperkuat keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini;
- Bahwa dari fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa objek perkara adalah merupakan harta warisan peninggalan Almarhum Hadi Siswanto yang merupakan Boedel warisan yang belum dibagi, sehingga perbuatan Termohon Kasasi IV yang menjadikan objek perkara sebagai Jaminan Hutang kepada Termohon Kasasi II adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum, dan segala akibat Hukumnya batal demi Hukum, termasuk terhadap Termohon Kasasi III/ Terbanding III/Tergugat III selaku pemenang/Pembeli Lelang atas objek perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti (surat-surat dan saksi-saksi) yang diajukan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, gugatan Para Penggugat telah terbukti dan seharusnya dikabulkan seluruhnya;
- Bahwa secara Hukum Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan yang tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputuskan dan berdasarkan Hukum tertulis, tak tertulis, maupun yurisprudensi atau doktrin hukum;
- Bahwa Termohon Kasasi III selaku Pemenang Lelang atau Pembeli Lelang adalah Pembeli yang tidak beritikad baik, karena yang bersangkutan adalah karyawan dari Termohon Kasasi II, lelang eksekusi tersebut didasarkan kepada perjanjian/perikatan yang cacat hukum, sehingga segala akibat hukum dari perikatan tersebut juga menjadi batal demi hukum bertentangan dengan Pasal 1320 KUHP Perdata, dan karenanya tidak wajar mendapat perlindungan hukum;
- Bahwa sebagai ilustrasi untuk mempertegas hal tersebut di atas perkenankanlah Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para penggugat dengan segala kerendahan hati merumuskan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:
 1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 menyatakan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dinyatakan tidak cukup pertimbangan oleh karena itu harus dibatalkan;
 2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 698 K/Sip/1969 menyatakan putusan harus disertai pertimbangan yang jelas kenapa petetum itu ditolak;
 3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1816 K/Pdt/1989, tanggal 22 Oktober 1992, menyebutkan: "Pembeli tidak dapat dikwalifikasikan sebagai yang beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti Hak dan Status Para Penjual atas Status tanah terperkara karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu";
- Bahwa bertitik tolak belakang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim yang tidak cukup pertimbangan adalah termasuk masalah yuridis, akibatnya putusan tersebut dapat dibatalkan pada tingkat banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 168 K/PDT/2015



Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa Terbukti Hamid telah memberikan jaminan hak tanggungan atas hutangnya dengan Sertipihak Hak Milik Nomor 440/Gang Buntu atas nama Hamid, bukan atas nama Penggugat, Hamid telah wanprestasi dan eksekusi hak tanggungan tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur yang sah dan pemenang lelang Andri Bisuk Nicholas Tambunan sebagai pembeli yang beritikad baik;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. HASAN, 2. HUSIN, 3. HUSAINI dan 2. HUSNI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HASAN, 2. HUSIN, 3. HUSAINI dan 2. HUSNI**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **29 Mei 2015** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a

ttd/

ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H. M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H. L.L.M.

ttd/

I Gusti Agung Sumanatha, S.H. M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

ttd/
Reza Fauzi, S.H. C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
A/N. P A N I T E R A.
PANITERA MUDA PERDATA UMUM.

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 196 103 313 988 031 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 168 K/PDT/2015